TRADISI
Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif
Kolaboratif | Transformatif | Inklusif & Berkelanjutan

# DARI PENDATAAN MENUJU PENATAAN: PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN ANGKUTAN PENUMPANG DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muh. Firmansyah [1*], La Ode Muhammad Anzar Dahlan [2], Aprilia Danar Ramadhani [3], Maudhy Satyadharma [4], Ronald Sabara [5], John Rante Randalembang [6]
*e-mail: wawombalatasman31@gmail.com*

[1-6] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan angkutan penumpang yang tertib dan berizin memerlukan penguatan pendataan, pembinaan, serta pengawasan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi kondisi awal penyelenggaraan angkutan penumpang dan merumuskan upaya pembinaan untuk mendorong kepatuhan penyelenggara angkutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode kegiatan menggunakan observasi lapangan, pendataan kendaraan, identifikasi awal hubungan operasional dengan badan usaha atau koperasi, serta analisis deskriptif kuantitatif. Pendataan dilaksanakan selama tiga hari, pada 29–31 Oktober 2026, dan menghasilkan data 78 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, 75 unit (96,15%) belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan, sedangkan 3 unit (3,85%) telah teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha atau koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya sinkronisasi data armada, sosialisasi perizinan, pembinaan persuasif, fasilitasi perizinan, dan pengawasan berkala sebagai langkah tindak lanjut untuk mendukung tata kelola angkutan penumpang yang tertib, aman, selamat, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : angkutan umum; badan usaha; pendataan; pembinaan; transportasi

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pemerataan pembangunan, serta aktivitas sosial dan ekonomi (Afra et al., 2026; Herman et al., 2026; Shalihah et al., 2026). Di wilayah Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik geografis daratan dan kepulauan, keberadaan layanan angkutan penumpang memiliki peranan penting dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat, kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan wilayah pelayanan publik (Agustin & Hariyani, 2023). Ketersediaan layanan angkutan yang memadai tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat melakukan perjalanan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, kepastian pelayanan, keteraturan operasional, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Bakri et al., 2026; Savira & Kartika, 2026).

Penyelenggaraan angkutan penumpang pada dasarnya harus dilaksanakan melalui sistem pelayanan yang tertib dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Undang-Undang



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 12–24.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan perizinan sebagai salah satu instrumen pengaturan penyelenggaraan angkutan umum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek memberikan pedoman penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, termasuk aspek perencanaan, pengaturan, dan pengawasan.




**Gambar 1. Foto Bersama Tim Sosialisasi dan Pendataan Angkutan Umum Tahun 2026**
*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2026)*

Dalam praktik penyelenggaraan transportasi daerah, salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberadaan kendaraan yang ditemukan melakukan aktivitas pengangkutan penumpang, tetapi belum teridentifikasi keterkaitan operasionalnya dengan badan usaha angkutan (Bakri et al., 2026). Kondisi tersebut memerlukan perhatian pemerintah daerah karena penyelenggaraan angkutan penumpang tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas kendaraan di jalan, tetapi juga perlu ditelusuri berdasarkan status kendaraan, kepemilikan, hubungan operasional dengan badan usaha, jenis pelayanan, serta pemenuhan persyaratan perizinannya (Mursalim et al., 2026; Syaiful et al., 2024). Pendataan lapangan menjadi instrumen awal untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi tersebut.

Persoalan kepatuhan angkutan penumpang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penindakan (Doly, 2015; Syaiful et al., 2025). Diperlukan pendekatan pembinaan yang memberikan pemahaman kepada pengemudi, pemilik kendaraan, badan usaha, dan koperasi mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan sesuai dengan ketentuan (Satyadharma, 2024). Pembinaan juga perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kepatuhan perizinan merupakan bagian



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 12–24.

dari perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Melalui penyelenggaraan angkutan yang tertib, pemerintah dapat memperkuat kepastian pelayanan, pengawasan operasional, serta tanggung jawab penyedia jasa terhadap keselamatan penumpang (Soekarno et al., 2025).

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *collaborative governance*, yaitu penyelesaian permasalahan publik melalui keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan serta tanggung jawab bersama. Ansell dan Gash, sebagaimana dikutip dalam Satyadharma dan Susanti (2024), menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dapat menjadi pendekatan untuk menangani persoalan publik yang kompleks. Dalam perspektif transportasi, keterlibatan badan usaha, koperasi, pengemudi, dan masyarakat menjadi penting agar kebijakan penataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari (Saputra et al., 2023).

Kegiatan ini berfokus pada pendekatan pendataan menuju penataan, yaitu menjadikan hasil identifikasi kendaraan sebagai dasar penyusunan langkah pembinaan dan upaya peningkatan kepatuhan. Berbeda dari pengawasan yang hanya berorientasi pada pemeriksaan sesaat, kegiatan ini menempatkan pendataan sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi dengan pelaku usaha, mendukung sinkronisasi data armada, mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, dan merumuskan langkah pengawasan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada penghitungan jumlah kendaraan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan informasi awal yang dapat digunakan dalam mendukung perbaikan tata kelola angkutan penumpang.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi jumlah dan karakteristik kendaraan yang mengangkut penumpang berdasarkan hasil pendataan lapangan; (2) menggambarkan kondisi awal keteridentifikasian hubungan operasional kendaraan dengan badan usaha atau koperasi; (3) memberikan pemahaman kepada pelaku angkutan mengenai pentingnya pemenuhan ketentuan perizinan; serta (4) merumuskan strategi pembinaan dan penataan angkutan penumpang secara bertahap, kolaboratif, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif dengan mengombinasikan observasi lapangan dan pendataan kuantitatif (Setya & Novansyah, 2025). Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kendaraan yang melakukan aktivitas pengangkutan penumpang sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembinaan terhadap pelaku penyelenggaraan angkutan.

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 29–31 Oktober 2026, berlokasi di ruas Jalan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa tahapan sebagai berikut.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

1. **Koordinasi dan Identifikasi Awal**
   Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dan identifikasi kondisi penyelenggaraan angkutan penumpang. Kegiatan ini mencakup pengenalan terhadap keberadaan kendaraan yang melakukan aktivitas pengangkutan penumpang sebagai objek pendataan dan pembinaan.

2. **Observasi dan Pendataan Kendaraan**
   Pendataan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kendaraan yang ditemukan mengangkut penumpang. Data yang dicatat meliputi jumlah kendaraan, identitas kendaraan yang dapat diidentifikasi, serta keterkaitan operasional kendaraan dengan badan usaha atau koperasi. Hasil pendataan kemudian dikelompokkan berdasarkan hari pelaksanaan dan status keteridentifikasian hubungan operasional kendaraan dengan badan usaha atau koperasi.

3. **Identifikasi dan Sinkronisasi Data Armada**
   Data hasil pendataan menjadi dasar untuk mengidentifikasi keterkaitan kendaraan dengan badan usaha atau koperasi. Tahap ini juga diarahkan pada pencocokan hasil temuan lapangan dengan data armada yang dimiliki atau dioperasikan oleh badan hukum angkutan. Proses sinkronisasi tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai status hubungan operasional kendaraan.

4. **Pembinaan dan Sosialisasi Kepatuhan**
   Pembinaan diarahkan kepada pemilik kendaraan, pengemudi, badan usaha, dan koperasi melalui penyampaian informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan angkutan penumpang, persyaratan perizinan, serta pentingnya keselamatan dan kepastian pelayanan. Pendekatan edukatif dan persuasif digunakan untuk mendorong kesadaran pelaku angkutan agar menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. **Analisis Data dan Perumusan Tindak Lanjut**
   Data kendaraan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung jumlah dan persentase kendaraan berdasarkan keteridentifikasian hubungan operasionalnya dengan badan usaha atau koperasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa sinkronisasi data, fasilitasi perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Persentase dihitung menggunakan rumus berikut:

   Persentase = (Jumlah Kendaraan dalam Kategori / Total Kendaraan) × 100%

   Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan kondisi awal penyelenggaraan angkutan penumpang dan menyusun rekomendasi penataan. Perlu ditegaskan bahwa keteridentifikasian hubungan operasional dengan badan usaha atau koperasi merupakan indikator awal dalam pendataan, bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan status kepatuhan atau pelanggaran perizinan.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 12–24.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pendataan Kendaraan Angkutan Penumpang

#### 1. Hasil Pendataan Kendaraan

Pendataan kendaraan angkutan penumpang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Kamis, 29 Oktober 2026 hingga Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi 78 unit kendaraan yang ditemukan melakukan aktivitas pengangkutan penumpang. Hasil pendataan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kendaraan berdasarkan keteridentifikasian hubungan operasionalnya dengan badan usaha atau koperasi.

Pada Kamis, 29 Oktober 2026, ditemukan sebanyak 20 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, 2 unit merupakan kendaraan yang beroperasi melalui Koperasi Trans Sultra Raya (TSR), sedangkan 18 unit lainnya belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, jumlah kendaraan yang terdata meningkat menjadi 36 unit. Kendaraan tersebut terdiri atas 1 unit yang teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha dan 35 unit yang belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan.

Sementara itu, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, ditemukan sebanyak 22 unit kendaraan. Seluruh kendaraan tersebut belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan.

Rekapitulasi hasil pendataan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pendataan Kendaraan Angkutan Penumpang Selama Tiga Hari**

| No | Hari/Tanggal | Belum Teridentifikasi Beroperasi melalui Badan Usaha | Teridentifikasi melalui Badan Usaha/Koperasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 29 Oktober 2026 | 18 | 2 | 20 |
| 2 | Jumat, 30 Oktober 2026 | 35 | 1 | 36 |
| 3 | Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22 | 0 | 22 |
| **Total** | | **75** | **3** | **78** |

*Sumber: Hasil Pendataan Lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 75 unit kendaraan atau 96,15% belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan. Sementara itu, sebanyak 3 unit kendaraan atau 3,85% telah teridentifikasi memiliki hubungan operasional dengan badan usaha atau koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kendaraan yang belum teridentifikasi hubungan operasionalnya dengan badan usaha mendominasi objek pendataan selama tiga hari pelaksanaan kegiatan.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

**2. Distribusi Kendaraan Berdasarkan Hari Pelaksanaan**

Jumlah kendaraan yang terdata mengalami perubahan selama tiga hari pelaksanaan. Pada hari pertama ditemukan 20 unit kendaraan, kemudian meningkat menjadi 36 unit pada hari kedua, dan menurun menjadi 22 unit pada hari ketiga.

**Tabel 2. Distribusi Hasil Pendataan Berdasarkan Hari Pelaksanaan**

| Hari Pelaksanaan | Jumlah Kendaraan | Persentase terhadap Total |
|---|---|---|
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 20 | 25,64% |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 36 | 46,15% |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22 | 28,21% |
| **Total** | **78** | **100,00%** |

*Sumber: Hasil Pendataan Lapangan (2026)*

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa jumlah kendaraan terbanyak ditemukan pada Jumat, 30 Oktober 2026, yaitu 36 unit atau 46,15% dari keseluruhan kendaraan yang terdata. Sementara itu, jumlah paling sedikit ditemukan pada Kamis, 29 Oktober 2026, yaitu sebanyak 20 unit atau 25,64%.

**3. Identifikasi Awal Kondisi Penyelenggaraan Angkutan**

Hasil pendataan memberikan gambaran awal mengenai kondisi penyelenggaraan angkutan penumpang di lapangan. Keberadaan 75 unit kendaraan yang belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan menunjukkan perlunya identifikasi lebih lanjut, khususnya terkait kepemilikan kendaraan, tujuan perjalanan, pola pelayanan, hubungan dengan badan usaha, dan pemenuhan persyaratan perizinan.

Di sisi lain, keberadaan 3 unit kendaraan yang teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha atau koperasi menunjukkan bahwa terdapat kendaraan yang telah diketahui memiliki hubungan operasional dengan kelembagaan penyelenggara angkutan. Dua unit di antaranya beroperasi melalui Koperasi Trans Sultra Raya (TSR), sedangkan satu unit lainnya melalui badan usaha angkutan. Namun, pemenuhan seluruh persyaratan perizinan oleh kendaraan tersebut tetap perlu diverifikasi berdasarkan dokumen dan data administrasi yang berlaku.

Dengan demikian, hasil pendataan ini belum dimaksudkan sebagai penetapan akhir mengenai status legalitas setiap kendaraan, melainkan sebagai informasi awal untuk mendukung proses sinkronisasi data, pembinaan, dan penataan angkutan penumpang.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

## Pembahasan

### 1. Pendataan sebagai Fondasi Penataan Angkutan Penumpang

Hasil pendataan terhadap 78 unit kendaraan memperlihatkan pentingnya ketersediaan data lapangan dalam mendukung penyelenggaraan angkutan penumpang yang tertib. Temuan 75 unit kendaraan atau 96,15% yang belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan menjadi indikasi perlunya pendalaman terhadap karakteristik operasional kendaraan yang ditemukan mengangkut penumpang.

Kondisi tersebut tidak cukup ditangani melalui pemeriksaan kendaraan secara insidental. Pemerintah perlu memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai identitas kendaraan, pemilik, pengemudi, jenis pelayanan, asal dan tujuan perjalanan, serta keterkaitan kendaraan dengan badan usaha atau koperasi. Kelengkapan informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan pendekatan pembinaan dan pengawasan yang tepat.




**Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Angkutan Umum Tahun 2026**

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2026)*

Dalam hal ini, pendataan bukan sekadar kegiatan administratif untuk menghitung jumlah kendaraan, melainkan instrumen awal dalam membangun tata kelola angkutan berbasis bukti. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, memetakan potensi permasalahan perizinan, dan menyusun prioritas pembinaan. Oleh karena itu, kegiatan pendataan perlu dikembangkan menjadi sistem informasi yang dapat diperbarui secara berkala dan diintegrasikan dengan data kelembagaan penyelenggara angkutan.

### 2. Pentingnya Sinkronisasi Data dengan Badan Usaha dan Koperasi

Salah satu langkah strategis dalam penataan angkutan penumpang adalah melakukan koordinasi dengan badan hukum angkutan yang telah memiliki perizinan untuk memperoleh



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

data armada yang dimiliki atau dioperasikan. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki data pembanding antara kendaraan yang ditemukan di lapangan dan kendaraan yang tercatat dalam administrasi badan usaha atau koperasi.

Sinkronisasi tersebut dapat mencakup nomor registrasi kendaraan, identitas pemilik, dokumen kendaraan, status hubungan operasional, izin penyelenggaraan angkutan, serta dokumen pendukung lainnya. Melalui pencocokan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kendaraan yang telah terdaftar, kendaraan yang belum tercatat, dan kendaraan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Pendekatan ini penting untuk menghindari kesalahan identifikasi dan memastikan bahwa pembinaan diberikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, badan usaha angkutan tidak hanya diposisikan sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun tertib administrasi dan operasional angkutan penumpang.

### 3. Pembinaan Persuasif sebagai Instrumen Peningkatan Kepatuhan

Dominasi kendaraan yang belum teridentifikasi hubungan operasionalnya dengan badan usaha dalam hasil pendataan menunjukkan perlunya strategi pembinaan yang lebih terarah. Pembinaan sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi massal, tetapi juga melalui pendekatan langsung (*door to door*) kepada pemilik kendaraan, pengemudi, badan usaha, dan koperasi.




**Gambar 3. Pendekatan Persuasif kepada Sopir Angkutan Umum dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Angkutan Umum Tahun 2026**

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2026)*



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

Pendekatan tersebut memungkinkan petugas memberikan penjelasan mengenai ketentuan penyelenggaraan angkutan, persyaratan perizinan, serta konsekuensi administratif apabila kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pembinaan langsung dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku angkutan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan kelembagaan (Sintia et al., 2026; Widodo et al., 2025).

Prinsip *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash relevan untuk mendukung pendekatan tersebut. Penataan angkutan membutuhkan komunikasi dan keterlibatan berbagai pihak karena permasalahan kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu pengemudi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemilik kendaraan, badan usaha, koperasi, dan pemerintah sebagai regulator (Roge et al., 2026).

Dengan demikian, pembinaan persuasif perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku pelaku angkutan. Kepatuhan tidak semata-mata dibangun melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui pemberian informasi, fasilitasi, pendampingan, dan kepastian prosedur perizinan.

**4. Kepatuhan Perizinan dan Perlindungan Pengguna Jasa**

Kepatuhan terhadap perizinan merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin penyelenggaraan angkutan penumpang yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi perizinan penyelenggaraan angkutan orang sesuai dengan jenis pelayanan yang dijalankan. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara angkutan.

Perizinan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persyaratan administratif. Keberadaan badan usaha yang memenuhi ketentuan, kejelasan identitas kendaraan, serta pemenuhan persyaratan operasional merupakan bagian dari upaya membangun akuntabilitas pelayanan (Kaimudin, 2023). Melalui tata kelola yang tertib, masyarakat memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan angkutan yang digunakan.

Dalam hal ini, penataan angkutan penumpang perlu mengedepankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Soekarno et al., 2025). Pemerintah perlu memberikan ruang pembinaan dan fasilitasi agar pelaku angkutan dapat memahami serta memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepentingan publik.

**5. Strategi Gerakan Pembinaan dan Penataan Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil pendataan, diperlukan strategi tindak lanjut yang sistematis agar kegiatan tidak berhenti pada identifikasi kendaraan. Strategi tersebut dapat dikembangkan melalui beberapa tahapan berikut.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 12–24.

a. **Koordinasi awal dengan badan hukum angkutan.** Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan badan usaha dan koperasi yang telah memiliki perizinan untuk memperoleh data armada yang dimiliki atau dioperasikan. Data tersebut menjadi dasar sinkronisasi dengan hasil pendataan lapangan (Satyadharma et al., 2025).
b. **Validasi dan klasifikasi kendaraan.** Kendaraan yang telah terdata dikelompokkan berdasarkan identitas, status kepemilikan, keterkaitan dengan badan usaha, jenis pelayanan, serta kelengkapan dokumen. Hasil validasi menjadi dasar penentuan kebutuhan tindak lanjut.
c. **Sosialisasi dan pembinaan secara langsung.** Sosialisasi diarahkan kepada pemilik kendaraan dan pengemudi melalui pendekatan *door to door*, kunjungan ke badan usaha, serta komunikasi dengan koperasi dan kelompok pelaku angkutan.
d. **Fasilitasi pemenuhan perizinan.** Pelaku angkutan diberikan informasi dan pendampingan mengenai prosedur serta persyaratan perizinan sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan dan kewenangan instansi terkait (Mahdar et al., 2024).
e. **Pengawasan dan evaluasi berkala.** Pemerintah melakukan pemantauan lanjutan terhadap kendaraan yang telah terdata untuk mengetahui perkembangan kepatuhan, mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan, serta menentukan langkah pengawasan sesuai ketentuan.

Rangkaian strategi tersebut memperlihatkan bahwa penataan angkutan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi pemerintah dan partisipasi pelaku usaha. Pendataan menjadi titik awal, sinkronisasi menjadi instrumen validasi, pembinaan menjadi sarana perubahan perilaku, sedangkan pengawasan menjadi mekanisme untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan (Suartika, 2025).

## 6. Nilai Tambah dan Kontribusi Kegiatan Pengabdian

Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada pengembangan pola kerja yang menghubungkan pendataan lapangan dengan agenda pembinaan dan penataan angkutan penumpang. Hasil pendataan terhadap 78 unit kendaraan memberikan gambaran awal yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas intervensi pemerintah.

Pendekatan ini memiliki nilai tambah karena menempatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumentasi kegiatan. Melalui koordinasi dengan badan usaha dan koperasi, hasil pendataan dapat dikembangkan menjadi basis data armada yang lebih akurat. Selanjutnya, pembinaan langsung memberikan ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku angkutan untuk mengidentifikasi hambatan serta kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan perizinan (Satyadharma et al., 2026).

Meskipun demikian, hasil kegiatan ini masih merupakan gambaran awal berdasarkan pendataan selama tiga hari. Belum tersedia data pembanding sebelum dan sesudah pembinaan untuk mengukur perubahan tingkat kepatuhan. Oleh sebab itu, keberhasilan peningkatan kepatuhan



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

perlu dievaluasi melalui kegiatan lanjutan dengan indikator terukur, seperti jumlah kendaraan yang berhasil diverifikasi, jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, jumlah kendaraan yang memenuhi persyaratan perizinan, dan perubahan jumlah kendaraan yang beroperasi sesuai ketentuan.

Dengan demikian, gerakan pembinaan ini dapat dikembangkan sebagai model pengabdian yang berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan angkutan penumpang yang tertib, aman, nyaman, selamat, dan bertanggung jawab di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## KESIMPULAN

Kegiatan pendataan angkutan penumpang yang dilaksanakan selama tiga hari, pada 29–31 Oktober 2026, berhasil mengidentifikasi 78 unit kendaraan yang ditemukan mengangkut penumpang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 unit atau 96,15% belum teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha angkutan, sedangkan 3 unit atau 3,85% telah teridentifikasi beroperasi melalui badan usaha atau koperasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya penguatan pendataan dan validasi dalam mendukung penataan penyelenggaraan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendataan merupakan langkah awal dalam mewujudkan penyelenggaraan angkutan yang lebih tertib, tetapi belum dapat digunakan untuk menetapkan status kepatuhan setiap kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut melalui koordinasi dengan badan hukum angkutan yang telah memiliki perizinan, sinkronisasi data armada, verifikasi dokumen, pembinaan persuasif, fasilitasi perizinan, serta pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan informasi awal mengenai kondisi angkutan penumpang di lapangan, tetapi juga menyediakan dasar bagi pelaksanaan pembinaan dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan angkutan penumpang.

## DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan artikel ini. Kegiatan ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

## REFERENSI

Afra, L., Abdullah, Z., Usrina, N., Anna, K., Pramanda, H., & Satyadharma, M. (2026). *Dasar-dasar perencanaan transportasi: Pendekatan terpadu untuk sistem transportasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.

Bakri, M. D., Waris, M., Ahsan, L. M. F., Bua, R. T., RH, M. W. B., Satyadharma, M., Askar, M., & Syaifudin, M. F. A. (2026). *Angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP)*. Arsy Media.



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

Doly, D. (2015). Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan prospek. *Kajian, 20*(3), 219–240. https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626/0

Herman, L., Soeparyanto, T. S., & Arsyad, L. O. M. N. (2026). Model manajemen perencanaan terpadu pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau dalam mendukung pemerataan pembangunan dan ekonomi regional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(3), 5494–5503. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2168

Kaimudin, R. (2023). *Strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengurusan perizinan di Dinas Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku)*. Universitas Islam Malang.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek*.

Mahdar, Satyadharma, M., Susanti, N., & Karamani, D. D. (2024). Komunikasi petugas dalam peningkatan layanan perizinan berusaha berbasis risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JMDR: Jurnal Digital Media & Relationship, 6*(1), 1–8. https://doi.org/10.51977/jdigital.v6i1.1564

Mursalim, S., Sulistyo, G. A., Syaiful, S., Laode, R. T., Sutriana, R., & Satyadharma, M. (2026). Integrasi kebijakan dan partisipasi publik dalam rapat koordinasi penyediaan angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan, 3*(1), 125–134. https://doi.org/10.62383/aksinyata.v3i1.2820

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Roge, L. G., Lay, M. R., Kolianan, J. B., & Fallo, A. R. (2026). Peran Dinas Perhubungan dalam penataan trayek angkutan umum di Kabupaten Manggarai (Studi kasus di Kecamatan Langke Rembong). *Jurnal Kolaboratif Sains, 9*(4), 3256–3265. https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10883

Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika petugas perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: Jurnal Penelitian, 7*(2), 561–573. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995

Satyadharma, M. (2024). Pendampingan dan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko pada pengusaha dan sopir angkutan barang umum di Kota Baubau. *JCOMMITS: Journal of Community Empowerment, Innovation, and Sustainability, 2*(2), 13–20. https://journal.unilak.ac.id/index.php/JCOMMITS/article/view/21802

Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi sektor darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi, 2*(1), 1–14. https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14

Satyadharma, M., Susanti, N., & Saputra, Y. J. (2025). Tantangan terhadap kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko mewujudkan good governance (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.

Sulawesi Tenggara). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4*(1), 1235–1241. https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1473

Satyadharma, M., Hado, H., Setiawati, I. R., Safrudin, A., & Sulistyo, G. A. (2026). Collaborative governance dalam penguatan kesadaran perizinan angkutan sewa khusus melalui komunikasi interpersonal Dinas Perhubungan. *Jurnal Formasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan, 11*(1), 30–41. https://ojs.brida.sultraprov.go.id/index.php/formasi/article/view/78

Savira, D. K., & Kartika, A. W. (2026). Efektivitas implementasi prinsip kenyamanan penumpang bus di Terminal Purabaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Private Law, 6*(1), 334–351. https://doi.org/10.29303/jf1pcr52

Setya, S. C., & Novansyah, H. (2025). Strategi pemberdayaan dan kesadaran lingkungan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) menggunakan Google Form. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(1), 31–39. https://jurnal.aisc.my.id/index.php/JPKM/article/view/49

Shalihah, F. F., Djunuda, R., Bakri, M. D., Rustam, I. M. S. P. A., & Djalante, I. S. (2026). *Buku ajar rekayasa transportasi*. Arsy Media.

Sintia, S. B., Karunia, I., Nefindia, R. R., Safitri, A. N., Novaliana, A., Hariri, H., & Halim, A. (2026). Implementasi kebijakan pengawasan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dalam meningkatkan keselamatan transportasi di BPTD Kelas II Lampung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, 3*(1), 123–132. https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1609

Soekarno, D. T., Astutik, S., & Subekti, S. (2025). Perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5*(3), 3634–3643. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/834

Suartika, I. M. (2025). *Manajemen angkutan umum: Teori, praktik, dan kebijakan di Indonesia*. Penerbit Adab.

Syaiful, S., Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado, H. (2024). Sosialisasi dan edukasi tentang perizinan dan pendirian badan hukum bagi para pengusaha dan pengemudi angkutan umum. *Surya Abdimas, 8*(2), 275–283. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347

Syaiful, S., Laode, T., Ahzar, L. M., Firmansyah, F., Satyadharma, M., Susanti, N., Hado, H., Sulistyo, G. A., & Almaliki, M. F. (2025). Peningkatan kinerja terminal dan kepatuhan pengemudi angkutan umum di Kabupaten Kolaka Utara. *INANTA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.64344/inta.v1i2.61

Widodo, U. C., Borman, M. S., & Hidayati, N. (2025). Kewenangan operator terminal dalam pengawasan dan penindakan terhadap angkutan liar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5*(3), 3868–3898. https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/848



TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

***How to Cite:***
Firmansyah, M., Dahlan, L. O. M. A., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari pendataan menuju penataan: Pembinaan dan peningkatan kepatuhan angkutan penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 12–24.